



**P E N E T A P A N**

**No. 971/Pdt.P./2013/PN.Blt.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar ;

Setelah memperhatikan berkas Perkara Perdata Permohonan No. 971/Pdt.P./2013/PN.Blt. atas nama Pemohon :

RATNA AGUSTIN: perempuan umur 28 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga , Agama Islam bertempat tinggal di Jl.Jati Rt.03/12 Kel.Sukorejo Kec.Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah memperhatikan Relaas Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau Kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, meskipun Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut secara hukum, sehingga mengakibatkan Perkara Perdata Permohonan ini tidak dapat berlangsung pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku, maka Hakim akan menyatakan gugur Permohonan atas nama Pemohon dan juga membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Gugur Permohonan atas nama Pemohon RATNA AGUSTIN.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar ;  
Pada tanggal : 6 Maret 2014.

PANITERA PENGGANTI :

SUTRIS UTAMI, S.H.

H A K I M :



HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

**Biaya Perkara :**

Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
Biaya Leges	: Rp. 15.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterei	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;